



## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 12 /KPTS/DKPP/2025

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PETUGAS TEKNIS PENINGKATAN  
PRODUKSI PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hasil produksi peternakan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menunjuk Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan guna mendampingi dan membina para peternak yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa untuk menunjuk Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan seleksi untuk Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);